



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia | Est. 1849

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA

DISAMPAIKAN PADA FORUM KOMUNIKASI SENAT AKADEMIK
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
BANDUNG, 26 – 27 MEI 2016



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia
EST. 1849

ORGAN UNIVERSITAS INDONESIA (PP68 Pasal 19)

- a) MAJELIS WALI AMANAT
- b) REKTOR
- c) SENAT AKADEMIK
- d) DEWAN GURU BESAR

Pasal 20:

(2) Hubungan antar organ UI dilandasi oleh semangat **kolegialitas** dengan saling menilik serta mengimbangi satu terhadap yang lain.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia
EST. 1849

Rapat Koordinasi Antar Organ (pasal 21)

- (1) Rapat koordinasi antar organ UI merupakan pertemuan berkala yang diselenggarakan MWA bersama dengan Rektor, SA, dan DGB.
- (2) Rapat koordinasi antar organ UI juga dapat diselenggarakan untuk penanganan masalah tertinggi di UI.
- (4) Dalam hal rapat koordinasi antar organ UI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berhasil mengambil keputusan, MWA memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia
EST. 1849

MWA

(Pasal 25)

1) MWA memiliki tugas dan kewajiban:

b. melakukan pengawasan terhadap kondisi keuangan UI;

e. melakukan penilaian atas kinerja Rektor sekali dalam setahun, bersama-sama dengan SA dan DGB;

(2) Dalam hal penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak dapat diselesaikan oleh MWA, penyelesaian dilakukan oleh Menteri.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia
EST. 1849

MWA

Pasal 26

(2) Dalam melaksanakan tugasnya MWA dibantu oleh:

- a. komite audit; dan
- b. komite risiko.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia
EST. 1849

SENAT AKADEMIK

Pasal 39

(1) SA terdiri dari:

- a. anggota *ex-officio* yang terdiri dari Rektor, Dekan Fakultas dan pemimpin sekolah;
- b. wakil Guru Besar dari setiap Fakultas; dan
- c. wakil Dosen bukan Guru Besar dari setiap Fakultas;

(2) Wakil Guru Besar diusulkan oleh DGB Fakultas berjumlah paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap Fakultas.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Iustitia
EST. 1849

TUGAS DAN KEWAJIBAN SA

Pasal 40; PP 68/2013 STATUTA UI SA memiliki tugas dan kewajiban:

- a) menetapkan norma dan ketentuan akademik serta mengawasi penerapannya;
- b) memberikan pertimbangan/masukan kepada Rektor dalam menyusun dan/atau mengubah RPJP, Renstra, atau RKA dalam bidang akademik;
- c) memberi pertimbangan pada Rektor terkait dengan pembukaan, penggabungan, atau penutupan Fakultas, Departemen, dan program studi;
- d) mengawasi kebijakan dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di UI yang telah ditetapkan dalam Renstra;
- e) mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan; dan
- f) memberi pertimbangan kepada MWA tentang kinerja Rektor di bidang akademik.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia
EST. 1849

Senat Akademik

Komisi 1 : Bidang Akademik → Wakil Rektor 1

Komisi 2 : Bidang Penelitian dan Inovasi → Wakil Rektor 3

Komisi 3 : Bidang Kerjasama, SDM dan Alumni → Wakil Rektor 4

(Bidang Keuangan – Wakil Rektor 2 berpartner dengan MWA)

Kegiatan hingga saat ini

Tahun 2014: Pemilihan Anggota MWA, penyusunan ART

Tahun 2015: Penyusunan ART dan Pembuatan Norma

Tahun 2016: Pembuatan Norma dan Pengawasan



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia
EST. 1849

Dewan Guru Besar

Pasal 41

(1) DGB memiliki tugas dan kewajiban:

- a. melakukan pembinaan kehidupan akademik dan integritas moral serta etika sivitas akademika;
- b. menetapkan dan memastikan pelaksanaan kode etik sivitas akademika;
- c. memberikan pertimbangan dan arahan dalam pengembangan keilmuan di UI baik dalam disiplin ilmu tertentu, maupun untuk menuju ke arah pengembangan multi disiplin dan lintas disiplin;
- d. memastikan penerapan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- e. melakukan penilaian dan memberikan persetujuan pada kenaikan jabatan fungsional lektor kepala dan Guru Besar untuk ditindaklanjuti oleh Rektor;
- f. melakukan pemeriksaan dan menyusun rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran norma dan etika oleh sivitas akademika untuk ditetapkan dan dilaksanakan oleh Rektor;
- g. mengusulkan pemberian atau pencabutan gelar kehormatan dan penghargaan akademik untuk ditetapkan oleh Rektor;
- h. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DGB Fakultas;
- i. melakukan pemantauan, pengembangan, dan penjaminan otonomi keilmuan di UI; dan
- j. memberikan pertimbangan/masukan kepada Rektor dalam penyusunan dan/atau perubahan RPJP, Renstra, atau RKA di bidang akademik.